Standard Operating Procedure

SANKSI PELANGGARAN AKADEMIK

Program Studi Pedidikan Dokter Spesialis 1

Ilmu Kesehatan Anak

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya

Malang

2018

LEMBAR IDENTIFIKASI

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	UN01/F08.14.21/HK.01.02.a/005
		11 Januari 2018
	Sanksi Pelanggaran Akademik	1
		Halaman 1 dari 6

SANKSI PELANGGARAN AKADEMIK

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	dr. Saptadi Yuliarto Sp.A(K)	Koordinator Tim Monev		11 Januari 2018
2. Pemeriksaan	Dr. dr. Krisni Subandiyah Sp.A(K)	Ketua Program Studi		19 Januari 2018
3. Penetapan	Dr. dr. Sri Andarini, M.Kes	Dekan		23 Januari 2018
4. Pengendalian	dr. Saptadi Yuliarto Sp.A(K)	Koordinator Tim Monev		11 Januari 2018

A. TUJUAN

Manual Prosedur Sanksi Pelanggaran Akademik adalah petunjuk yang harus dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis I Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (PSPDS IKA-FKUB), dengan tujuan sebagai pedoman bagi berbagai pihak yang terkait, dalam rangka membantu menyelesaikan masalah mahasiswa yang melanggar peraturan-peraturan akademik yang telah ditetapkan di lingkungan PSPDS Universitas Brawijaya. MP sanksi akademik memiliki sasaran, yaitu untuk mengembalikan fungsi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik secara benar dan mencegah terulangnya pelanggaran, terutama pelanggaran yang lebih besar/fatal.

B. RUANG LINGKUP

1. Syarat-syarat yang diperlukan untuk metetapkan sangsi akademik.
2. Tahap kegiatan dalam prosedur metetapkan sangsi akademik.
3. Pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur metetapkan sangsi akademik.
4. Waktu yang dibutuhkan dalam prosedur metetapkan sangsi akademik.
5. Dokumen yang diperlukan atau dihasilkan dalam prosedur metetapkan sangsi akademik.
6. Syarat-syarat yang diperlukan untuk metetapkan sangsi akademik.
7. Tahap kegiatan dalam prosedur metetapkan sangsi akademik.
8. Pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur metetapkan sangsi akademik
9. Waktu yang dibutuhkan dalam prosedur metetapkan sangsi akademik
10. Dokumen yang diperlukan atau dihasilkan dalam prosedur metetapkan sangsi akademik.

C. DEFINISI

1. Dalam proses belajar mengajar kadang-kadang terdapat mahasiswa yang dengan sengaja melakukan pelanggaran akademik. Mahasiswa yang tidak disiplin (melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan) akan dikenakan sanksi akademik. Berat atau ringannya sanksi tersebut disesuaikan dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu mahasiswa yang bersangkutan harus diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
2. Pelanggaran Akademik Sedang:

   Perjokian

   Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik, atau digantikan kedudukannya atau digantikan tugas atau kegiatan untuk kepengtingan dirinya sendiri oleh orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik.

   Plagiat

   Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, menggunakan kalimat atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku dan atau secara melawan hukum.

   Perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran sedang

   Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.

   Pernyertaan dalam pelanggaran akademik sedang

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melaku kan atau menyuruh melakukan perbuatan- perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akedemik sedang.

Pelanggaran administrasi dan tata tertib sedang

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, baik sendiri maupun bekerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan administrasi yang dikeluarkan pihak Universitas.

3. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik:

   Diberikan pada pelanggaran sedang dalam bentuk teguran tertulis oleh pejabat yang berwenang. Apabila sanksi sedang ini diabaikan oleh peserta PPDS yang bersangkutan (masih mengulang kesalahan yang sama/ setara), diberikan sanksi berat.

D. REFRENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. PeraturanPemerintah no.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan PP Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

5. Peraturan Akademik Bidang pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.

E. PROSEDUR

1. Ketua Program Studi PSPDS IKA FKUB menunjuk Tim Pemeriksa untuk memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat;
2. Tim Pemeriksa dalam rangka memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dan meminta data, bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang;
3. Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang, diserahkan kepada Ketua Program Studi untuk kemudian disampaikan kepada dekan dan pimpinan universitas;
4. Pimpinan universitas setelah memperhatikan, mempertimbangkan berita acara hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus tersebut, yang disusun oleh tim yang ditunjuk pimpinan fakultas dapat menyelenggarakan rapat khusus untuk menangani dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang.;
5. Rapat khusus tersebut dihadiri oleh:
   - Tim Penegak Disiplin
   - Pimpinan fakultas
   - Mahasiswa yang bersangkutan dan dapat didampingi pendamping dan atau penasihat hukumnya
   - Tim yang dibentuk dari pimpinan fakultas dan
   - Penemu kasus
6. Selama proses pemeriksaan dalam rapat khusus, mahasiswa yang diduga

melakukan pelanggaran akademik sedang dan atau berat dibe rikan hak untuk membela diri;

7. Pembelaan diri yang dilakukan mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dapat dilakukan oleh pendamping dan atau penasihat hukum.
8. Berdasarkan hasil rapat khusus, pimpinan universitas dapat memutuskan penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan dengan memperhatikan bobot atau jenis pelanggaran akademik dan sanksi yang dapat dikenakan.